



**PUTUSAN**  
Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI MUARA BARUS ALIAS BIRONG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan RS Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/63/V/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANDI MUARA BARUS Alias BIRONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **DANDI MUARA BARUS Alias BIRONG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) batang bambu warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meterDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DANDI MUARA BARUS ALIAS BIRONG** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kenanga Dusun III Desa Baru Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara mela-wan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada ru-mahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukakan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa DANDI MUARA BARUS ALIAS BIRONG dan FAISAL (Daftar Pencarian Orang) sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan Faisal (DPO) menuju rumah korban Iwan Agustiawan di Jalan Kenanga Dusun III Desa Baru Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang.
- Terdakwa dan Faisal (DPO) melakukan pencurian dengan cara Faisal (DPO) mengambil 3 (tiga) bilah bambu berukuran sekitar 2 (dua) meter kemudian merakit atau membuat pengait diujungnya setelah itu Faisal (DPO) melubangi atau merusak tepas dapur rumah korban agar bambu tersebut dapat masuk kedalam rumah korban, kemudian Faisal (DPO) memasukkan bambu terbut melalui lobang tepas untuk membuka palang pintu kayu dapur rumah korban dan juga gerendel pintunya, setelah berhasil membuka palang pintu dan gerendel pintu lalu Faisal (DPO) masuk kedalam rumah korban sementara Terdakwa memantau situasi diluar, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, Faisal (DPO) memanggil Terdakwa untuk ikut mem-bawa barang-barang yang dicuri tersebut berupa 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg. Dan saat di jalan Terdakwa dan Faisal bertemu dengan saksi Nanda namun Terdakwa dan Faisal hanya diam saja. Kemudian Terdakwa dan Faisal (DPO) menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut ke Pasar 7 Tembung seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). lalu Terdakwa dan Faisal (DPO) membagi uang tersebut dan mendapat bagian masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah tabung gas yang masih berisi milik korban dit-inggalkan dirumah Faisal (DPO).
- Kemudian sekira pukul 07.00 wib korban yang mengetahui telah terjadi pencurian dirumahnya dan melihat barang miliknya berupa 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas kulkas sudah tidak ada lagi, lalu korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Nanda Ismawadi, dan atas keterangan saksi Nanda Ismawadi, korban dan saksi Nanda Ismawadi mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya bersama dengan Faisal (DPO). Kemudian korban menyerahkan Terdakwa ke Polsek Batang Kuis untuk diproses hukum.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nanda Ismawadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jl Kenanga Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 5 (lima) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus rokok merek magnum, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Iwan Agustiawan;
- Bahwa keberadaan Saksi saat itu berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat bahwa terdakwa bersama temannya Faisal pada malam hari sedang membawa 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang rumah korban untuk dilangsirnya ke arah belakang rumah Faisal lalu para terdakwa keluar dari rumah Faisal langsung bertatap muka dengan Saksi;
- Bahwa Jarak Saksi sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kondisi pencahayaan saat itu terang dan jelas karena penerangan lampu jalan masih hidup;
- Bahwa menurut keterangan korban terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan merusak / melubangi tepas dapur lalu terdakwa menggunakan bambu untuk mengangkat atau memindahkan palang kayu pintu dapur setelah palang kayu berhasil dilepas lalu terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp



masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan bambu untuk membuka palang kayu pintu dapur rumah korban;
- Bahwa rumah korban keadaan tertutup dan juga memiliki pagar depan serta selalu dihuni atau ditempati;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami oleh korban Iwan Agustiawan;
- Bahwa Saksi kenal, dimana korban merupakan anak Saksi;
- Bahwa korban tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus rokok merek magnum dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dikarenakan Saksi sedang diluar kota;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban lebih satu juta;
- Bahwa Saksi kenal, terdakwa merupakan tetangga satu kampung;
- Bahwa Tidak ada ganti rugi;
- Bahwa belum ada perdamaian yang terjadi;
- Bahwa dinding dapur Saksi terbuat dari bambu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Iwan Agustiawan, dibacakan dipersidanga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi menyatakan kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jl. Kenangan Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 5 (lima) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus rokok merek magnum dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengatakan saat kejadian saksi berada di rumah sedang tidur dan posisi barang milik korban berada didapur rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil barang milik saksi adalah terdakwa Dandi Muara Barus alias Birong dan Terdakwa Faisal;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya adalah dengan cara masuk kedalam rumah saksi dengan merusak / melubangi tepas dapur lalu terdakwa menggunakan bambu untuk mengangkat atau memindahkan palang kayu pintu dapur setelah palang kayu berhasil dilepas lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana pencurian tahun 2023;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Iwan Agustiawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib di Jl Kenangan Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah tabung gas warna hijau ukuran 3kg, 2 (dua) bungkus rokok merek magnum dan uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Faisal mendatangi rumah korban lalu Faisal mencari 3 (tiga) bilah bambu berukuran sekitar 2 (dua) meter kemudian dirinya merakit atau membuat pengait diujungnya setelah itu Faisal melubangi atau merusak tepas dapur rumah korban dengan bambu tersebut agar bambu tersebut dapat masuk kedalamnya kemudian Faisal memasukkan bambu tersebut melalui lobang tepas untuk membuka palang pintu kayu dan juga gerendel pintunya setelah Faisal berhasil membuka palang pintu lalu Faisal pun masuk kedalam rumah korban dan Terdakwa berjaga diluar setelah Faisal berhasil mengambil barang milik korban lalu kami berdua menggotong atau membawa 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan menggunakan tangan lalu meletakkannya dibelakang rumah Faisal selanjutnya Faisal meminjam sepeda motor milik orang lain lalu kami berdua menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa tabung gas ke pasar 7 Tembung untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa yang merencanakan terlebih dahulu adalah teman Terdakwa Faisal dimana dirinya mengatakan “ayok ngambil anak (mencuri)” lalu Terdakwa menjawab “ayok sal” lalu kami berdua pun pergi menuju rumah korban;
- Bahwa barang berupa gas tersebut sudah kami jual kepada orang yang tidak kami kenal dengan harga Rp. 100.000 / tabungnya sehingga total kami dapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tesebut kami bagi dua;
- Bahwa uang hasil menjual barang milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli chip judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) batang bambu warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meter. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jl. Kenangan Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan berupa 5 (lima) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus rokok merek magnum dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saat kejadian Saksi korban Iwan Agustiawan berada di rumah sedang tidur dan posisi barang milik korban berada didapur rumah korban;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan adalah dengan masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan dan dengan merusak / melubangi tepas dapur lalu terdakwa menggunakan bambu untuk mengangkat atau memindahkan palang kayu pintu dapur setelah palang kayu berhasil dilepas lalu terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Iwan Agustiawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban Iwan Agustiawan tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dandi Muara Barus Alias Birong, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Dandi Muara Barus Alias Birong dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat



sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jl. Kenangan Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan berupa 5 (lima) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus rokok merek magnum dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saat kejadian Saksi korban Iwan Agustiawan berada di rumah sedang tidur dan posisi barang milik korban berada di dapur rumah korban;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan adalah dengan masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan dan dengan merusak / melubangi tepas dapur lalu terdakwa menggunakan bambu untuk mengangkat atau memindahkan palang kayu pintu dapur setelah palang kayu berhasil dilepas lalu terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp*



Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Iwan Agustiawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi korban Iwan Agustiawan tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jl. Kenangan Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan berupa 5 (lima) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus rokok merek magnum dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saat kejadian Saksi korban Iwan Agustiawan berada di rumah sedang tidur dan posisi barang milik korban berada didapur rumah korban;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan adalah dengan masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan dan dengan merusak / melubangi tepas dapur lalu terdakwa menggunakan bambu untuk mengangkat atau memindahkan palang kayu pintu dapur setelah palang kayu berhasil dilepas lalu terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Iwan Agustiawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi korban Iwan Agustiawan tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan;;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp*



Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka harus dipenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu :

- a. Pelakunya lebih dari satu orang ;
- b. Terdapat niat/kehendak yang sama diantara para pelaku, dan ;
- c. Niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jl. Kenangan Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan berupa 5 (lima) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus rokok merek magnum dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saat kejadian Saksi korban Iwan Agustiawan berada di rumah sedang tidur dan posisi barang milik korban berada didapur rumah korban;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan adalah dengan masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan dan dengan merusak / melubangi tepas dapur lalu terdakwa menggunakan bambu untuk mengangkat atau memindahkan palang kayu pintu dapur setelah palang kayu berhasil dilepas lalu terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Iwan Agustiawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, unsur ke-3, dan unsur ke-4 bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan adalah dengan masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan dan dengan merusak / melubangi tepas dapur lalu terdakwa menggunakan bambu untuk mengangkat atau memindahkan palang kayu pintu dapur setelah palang kayu berhasil dilepas lalu terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban Iwan Agustiawan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi korban Iwan Agustiawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 5 (lima) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang bambu warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban IWAN AGUSTIAWAN mengalami kerugian
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama sidang berlangsung
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Muara Barus Alias Birong tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) batang bambu warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2024/PN Lbp